

LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
KARYA ILMIAH JURNAL ILMIAH NASIONAL TIDAK TERAKREDITASI

Judul Karya Ilmiah : Peningkatan Hasil Pembelajaran Ipa Melalui Penerapan Media Skematis Siswa Kelas Vi Sdn Bumiharho Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi

Jumlah Penulis : Imam Suharso

Status Pengusul : Dosen Tetap Universitas WR Supratman Surabaya

Identitas Jurnal :  
 a. Nama Jurnal : Wahana Pendidikan Dasar  
 b. ISSN : ISSN : 2303-2685 (MediaOnline),  
 ISSN : 2303-2685 (Media Cetak)  
 c. Vol. No. Bulan, Thn. : 10/1, Februari, 2020  
 d. Halaman/Penerbit : -  
 e. DOI Artikel (Jika Ada): -  
 f. Repository/Web : -  
 g. Terindeks di : -

Kategori Publikasi Karya Ilmiah :  Jurnal Ilmiah Internasional  
 Buku (beri  $\surd$  pada kategori yang  Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi  
 Tepat) :  Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian *Peer Review*

| Komponen Yang dinilai   | Nilai Maksimal Jurnal                      |   |   | Nilai Akhir Yang Diperoleh |
|---|--|---|---|----------------------------|
|   | Internasio nal<br><input type="checkbox"/> | Nasional Terakreditasi<br><input checked="" type="checkbox"/> | Nasional Tidak Terakreditas<br><input type="checkbox"/> |                            |
| a. Kelengkapan unsur isi Jurnal (10%)                             |  | 1   |   | 0,82                       |
| b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan 30%                     |  | 3   |   | 3                          |
| c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%) |  | 3   |   | 3                          |
| d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)                  |  | 3   |   | 3                          |
| Kontribusi Pengusul (Penulis Pertama)                             |  | 10  |   | 9,82                       |
| Total = 100 %   |  |   |   | 10                         |

**Penilaian Kualitatif**

- a. Kelengkapan unsur isi Jurnal  
*Petunjuk bagi penulis sesuai template*
- b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan  
*Kajian kedalaman bagus*
- c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi  
*Kebaharuan data-data review bagus*
- d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit  
*Jurnal dalam kelompok Jurnal Tidak Akreditasi (ISSN)*

Surabaya, 27 Mei 2024  
Reviewer 1

*C. Gumil -*

Dr. Kurniasari, M.Pd  
 Jabatan : Asisten Ahli  
 Unit Kerja: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan /  
 Pendidikan Guru Sekolah Dasar

LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*  
KARYA ILMIAH JURNAL ILMIAH NASIONAL TIDAK TERAKREDITASI

Judul Karya Ilmiah : Peningkatan Hasil Pembelajaran Ipa Melalui Penerapan Media Skematis Siswa Kelas Vi Sdn Bumiharho Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi

Jumlah Penulis : Imam Suharso

Status Pengusul : Dosen Tetap Universitas WR Supratman Surabaya

Identitas Jurnal : a. Nama Jurnal : Wahana Pendidikan Dasar  
b. ISSN : ISSN : 2303-2685 (MediaOnline),  
ISSN : 2303-2685 (Media Cetak)

c. Vol. No. Bulan, Thn. : 10/1, Februari, 2020  
d. Halaman/Penerbit : -  
e. DOI Artikel (Jika Ada): -  
f. Repository/Web : -  
g. Terindeks di : -

Kategori Publikasi Karya Ilmiah :  Jurnal ilmiah Internasional  
Buku (beri  $\checkmark$  pada kategori yang  Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi  
Tepat) :  Jurnal ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian *Peer Review*

| Komponen Yang dinilai   | Nilai Maksimal Jurnal                         |  |  | Nilai Akhir Yang Diperoleh |
|---|---|--|--|----------------------------|
|   | Internasio<br>nal<br><input type="checkbox"/> | Nasional<br>Terakreditasi<br><input checked="" type="checkbox"/> | Nasional Tidak<br>Terakreditas<br><input type="checkbox"/> |                            |
| a. Kelengkapan unsur isi Jurnal (10%)                             |   | 1  |  | 0,92                       |
| b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan 30%                     |   | 3  |  | 2,90                       |
| c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%) |   | 3  |  | 3                          |
| d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)                  |   | 3  |  | 3                          |
| Kontribusi Pengusul (Penulis Pertama)                             |   | 10   |  | 9,82                       |
| Total = 100 %   |   |  |  | 10                         |

Penilaian Kualitatif

- a. Kelengkapan unsur isi Jurnal  
*Kelengkapan unsur jurnal sesuai dengan sistematika penulisan jurnal*
- b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan  
*Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti*
- c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi  
*Data informasi yang disajikan mutakhir dan metodologi relevan*
- d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit  
*Unsur dan penerbit lengkap serta berkualitas*

Surabaya, 27 Mei 2024  
Reviewer 2



Fitria Hidayati, S.Pd., M.Pd.  
Jabatan : Asisten Ahli  
Unit Kerja : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan /  
Pendidikan Guru Sekolah Dasar



**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 323/K7/SK-JAB/KP/Y/2014

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai pelaksana dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013, tanggal 15 Maret 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Kumiasari, ST., S.Pd., M.Pd. dalam Jabatan Asisten Ahli.  
b. Bahwa Sdr. Kumiasari, ST., S.Pd., M.Pd. dengan tugas sebagai Dosen pada Universitas WR. Supratman Surabaya, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 ;  
4. Permendikbud No. 1 Tahun 2013;  
5. Permen PAN dan RB No. 17 Tahun 2013;  
6. Permen PAN dan RB R.I No. 46 Tahun 2013;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I :  
a. Nomor 074/U/2000;  
b. Nomor 75/MPN.A4/KP/2001;  
c. Nomor 201/P/1999;  
d. Nomor 138/MPN.A4/KP/2010.  
8. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas No. 66/DIKTI.Kep/2008: Tentang Pemberian Kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah masing-masing untuk atas nama Dirjen DIKTI Depdiknas menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.  
2. Surat Penetapan Angka Kredit Nomor : 332/K7/KP.1/PAK/2014 tanggal : 01 Oktober 2014.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan,**  
**PERTAMA** : Terhitung Mulai Tanggal 01 Oktober 2014, mengangkat Dosen tersebut dibawah ini :  
Nama : **Kumiasari, ST., S.Pd., M.Pd.**  
Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 22 Maret 1976  
Pendidikan Tertinggi : Magister Pendidikan / Pendidikan Dasar (S2)  
Angka Kredit : 150,00 kum.  
Unit Kerja : Kopertis Wilayah VII, pada Universitas WR. Supratman Surabaya.  
Dalam Jabatan : **Asisten Ahli.**
- KEDUA** : Jabatan Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- KETIGA** : Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan / Penyesuaian dalam jabatan diatas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 01 Oktober 2014.

n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.  
Koordinator Kopertis Wilayah VII

**Tembusan Yth:**

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud.
2. Inspektur Jenderal Kemdikbud.
3. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud.
4. Dirjen Dikti Kemdikbud.
5. Pimpinan Perguruan Tinggi Ybs.



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA.  
NIP. 196006241987011001



RISTEKDIKTI

KEPUTUSAN

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 758/K7/SK-JAB/KP/Y/2016

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksana dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Fitria Hidayati, S.Pd., M.Pd. dalam Jabatan Asisten Ahli.
- b. Bahwa Sdr. Fitria Hidayati, S.Pd., M.Pd., dengan tugas sebagai Dosen pada Universitas W R Supratman Surabaya, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Asisten Ahli.
- Mengingat : 1. U U Nomor 5 Tahun 2014;
2. P P No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan P P No. 40 Tahun 2010;
3. P P No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan P P No. 63 Tahun 2009;
4. Permen PAN dan RB R.I. No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN dan RB R.I. No. 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 Tahun 2014;
6. SKB Mendikbud dan Kepala BKN No. 61409/MPK/KP/1999 dan No. 181 Tahun 1999;
7. Kep. Dirjendikti Depdiknas Nomor 66/DIKTI.Kep/2008 ; Tentang Pemberian Kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah masing-masing untuk atas nama Dirjen DIKTI Depdiknas menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor.
- Memperhatikan : Surat Penetapan Angka Kredit Nomor : 768 /K7/KP.1/PAK/2016 tanggal : 30 Desember 2016

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,

**PERTAMA**

: Terhitung Mulai Tanggal 01 Desember 2016 mengangkat Dosen tersebut di bawah ini :

Nama : Fitria Hidayati, S.Pd., M.Pd.  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 16 Mei 1986  
Pendidikan Tertinggi : Magister Pendidikan/Pendidikan Dasar ( S2 )  
Angka Kredit : 150 kum.  
Unit Kerja : Kopertis Wilayah VII pada Universitas W R Supratman Surabaya  
Dalam Jabatan : Asisten Ahli

**KEDUA**

: Jabatan Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**KETIGA**

: Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan / penyesuaian dalam jabatan diatas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.

**KEEMPAT**

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 30 Desember 2016

A.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I.

✕ Koordinator Kopertis Wilayah VII, ✕

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti
2. Inspektor Jenderal Kemristekdikti
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemristekdikti
4. Pimpinan Perguruan Tinggi ybs



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA

NIP. 196006241987011001